



yang lalu, dimana banyak perusahaan asing kebingungan mencari solusi terbaik untuk menagih piutang mereka kepada Pengusaha Lokal Indonesia dan sebaliknya hal yang sama juga terjadi terhadap Pengusaha Lokal juga tidak luput dari kebingungan tersebut;

Esensi permasalahan dalam bisnis Internasional pada umumnya terkait permasalahan keperdataan Internasional yang salah satunya adalah di bidang Kepailitan lintas negara dalam transaksi bisnis Internasional yang dikenal dengan istilah kepailitan lintas batas negara (*cross – border insolvency*);

Philip R. Wood menyatakan

*“cross – border insolvency is proceedings overrode the previous strict territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in doreign countries or vice versa”<sup>2</sup>.*

Adapun Daniel Suryana menyatakan sebagai:

*“Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis Internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign elements) di dalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (Cross-Border Insoveny)”.<sup>3</sup>*

Berdasarkan kajian teoritis diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kepailitan lintas batas adalah sebuah kasus yang melibatkan unsur Negara Asing di dalamnya baik dari kedudukan Kreditur ataupun Debitur. Pranata Kepailitan Antar Negara sejatinya hampir sama dengan kepailitan hanya saja

---

<sup>2</sup> Philip R. Wood dalam Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti,2006,hlm.4.

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu*, PT Alumni, Bandung,2008.

dalam kepailitan antar negara harus memiliki organ – organ asing di dalamnya.

Dikutip dari pendapat Sunaryati Hartono menyatakan bahwa dalam perkara kepailitan terdapat kemungkinan memiliki aspek Internasional dikarenakan faktor – faktor sebagai berikut:

1. *“Debitur Asing, atau*
2. *Kreditur Asing, atau*
3. *Benda dan/atau aset yang berada di luar negeri, atau*
4. *Benda atau aset perusahaan yang dimiliki oleh orang asing”*.<sup>4</sup>

Oleh karena nya, sebagai bentuk kepastian hukum dari persetujuan utang – piutang yang acapkali terjadi antara Kreditur dan Debitur yang masing – masing memiliki negara yang berbeda, maka di Indonesia telah menghadirkan sebuah kerangka hukum yaitu Undang – Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU K-PKPU) yang di undangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 yang memiliki 6 (enam) bab, berisi 308 pasal dan diantara bab – bab dan pasal – pasal tersebut telah mengakomodir norma – norma yang mengatur tentang kepailitan lintas batas negara (*cross – border insolvency*);

Pada dasarnya UU K-PKPU tersebut memiliki 2 (dua) prosedur yang menjadi Poros utama bagi Kreditur maupun Debitur dalam mengajukan hak – haknya, diantaranya adalah:

---

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *“Manfaat Ketentuan – Ketentuan Internasional dalam Penyelesaian Harta Pailit”*, Makalah Seminar Sosialisasi Rancangan Undang – Undang Tentang Kepailitan, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman bekerja sama dengan elips Project, 1999, hlm.1.

1. *“Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Bab II dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU K-PKPU;*
2. *Tentang Kepailitan diatur dalam Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221 UU K-PKPU”.*

Dari kedua Presedur diatas, Kreditur maupun Debitur berhak untuk memilih prosedur mana yang menjadi instrumen dalam memenuhi akan hak – haknya, hal ini juga terbuka bagi Kreditur maupun Debitur Asing yang ingin mengajukan PKPU dan/atau Kepailitan terhadap Perusahaan Lokal Indonesia, sebaliknya Perusahaan Lokal Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan terhadap Perusahaan berbadan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.

Dalam penelitian ini Peneliti akan memfokuskan secara *Factual* mengenai kedudukan Kreditur Lokal Indonesia dalam mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitur Asing selaku perusahaan yang menjalankan kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.

Oleh karena itu, apabila bertitik tolak terhadap UU K-PKPU yang telah di jelaskan sebelumnya, maka yang menjadi dasar yuridis bagi Perusahaan Lokal Indonesia selaku Kreditur untuk mengajukan PKPU adalah terdapat dalam pasal 3 ayat (4) UU K-PKPU yang menyebutkan: *“Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia*

*Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia”;*

Pasal diatas merupakan syarat Formil yang harus di penuhi bagi Kreditor dalam mengajukan Permohonan PKPU, mana kala syarat yang di atur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut akan langsung menyatakan permohonan tidak dapat di terima dikarenakan cacat formil dan apabila syarat yang di atur dalam pasal 3 tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis akan melanjutkan untuk mempertimbangkan syarat materil dari Permohonan yang di ajukan Kreditor tersebut.

Mengenai syarat materil dalam mengajukan PKPU yang dilakukan oleh Kreditor, sejatinya telah di atur dalam Pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 UU K-PKPU yang di rumuskan dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. *“Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu Kreditor;*
2. *Debitur mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih;*
3. *Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya”;*

Dikala semua syarat – syarat yang diajukan Kreditor dalam Permohonannya diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan dalam hal ini yang berwenang adalah Peradilan Niaga, akan menyatakan Debitur Asing tersebut dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, yang nantinya selama kurun waktu tersebut Pengurus yang di angkat oleh Pengadilan akan mengadakan rapat - rapat yang di hadiri oleh Kreditor dan Debitur berkenaan dengan Pencocokan Piutang, masuknya

kreditur lainnya dengan membawa sejumlah tagihan, Penawaran Proposal Perdamaian yang di lakukan oleh Debitur, dan sebagainya.

Dan apabila dalam kurun waktu selama 45 (empat puluh hari) yang dimaksud belum mencapai kesepakatan maka atas persetujuan Kreditur, PKPU sementara tersebut dapat di perpanjang lagi selambat – lambat 270 (dua ratus tujuh puluh hari) terhitung sejak Putusan PKPU sementara tersebut diucapkan dan beralihkan kedudukan PKPU sementara tersebut menjadi PKPU tetap, hal ini telah di atur dalam Pasal 228 ayat 6 UU K- PKPU yang berbunyi:

*“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan”.*

Selama kurun waktu yang di berikan diatas, maka Debitur diwajibkan untuk mengajukan Proposal Perdamaian berkaitan dengan Skema Pembayaran Utang, apakah langsung di lunasi oleh Debitur kepada Kreditur atau Debitur mengajukan *Restrukturisasi* utang kepada Kreditur, oleh karenanya apabila Kreditur dan Debitur mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka hal tersebut akan bermuara kepada Putusan Homologasi (*perdamaian yang mengikat*) sebagaimana yang di atur dalam Pasal 288 UU K-PKPU yang berbunyi:

*“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”.*

Namun keadaan berbeda akan dialami oleh Debitur, manakala pada saat PKPU sementara, Debitur tidak kunjung mengajukan Proposal Perdamaian terhadap Kreditor, maka dalam keadaan tersebut “*demi hukum harta pailit milik Debitur berada dalam keadaan Insolvensi*”, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 178 UU K-PKPU yang berbunyi:

*“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.*<sup>5</sup>

Keadaan Insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 UU K-PKPU tersebut merupakan pintu masuk bagi Kurator untuk melakukan tugas pembersihan atas seluruh harta pailit yang dimiliki oleh Debitur. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 98 UU K-PKPU yang menyatakan:

*“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”*

Namun tatkala Putusan Pailit tersebut di alamatkan terhadap Badan Hukum Asing, timbullah polemik – polemik berkaitan dengan peranan Kurator yang sejatinya diwajibkan untuk melaksanakan pengamanan terhadap seluruh Harta Pailit namun terkendala dengan kedudukan harta debitur asing yang berada di luar Wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia;

Contohnya saja Permasalahan yang terjadi antara PT. Wijaya Artha Shiping (PT.WAS) dan PT. Ujung Medini Lestari (PT.UML) selaku Kreditor yang mengajukan Permohonan PKPU sejumlah Rp. 12.991.106.500,- (*dua*

---

<sup>5</sup> *Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar (Penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU K-PKPU)*

*belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus rupiah*) terhadap Debitur Asing bernama PENAGA TIMUR (M) SDN BHD Perseroan asal Malaysia pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Pengadilan Medan telah menjatuhkan Putusan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang di maksud dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn.

Namun dalam kurun waktu PKPU selama 45 (empat puluh lima ) hari yang di tentukan, PENAGA TIMUR (M) SDN BHD selaku Debitur tidak kunjung menawarkan Rencana Perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU K-PKPU terhadap Para Kreditur, maka bersandarkan Pasal 178 UU K-PKPU Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan Pailit terhadap PENAGA TIMUR (M) SDN BHD.

Pailitnya PENAGA TIMUR (M) SDN BHD tidak terlepas dari perselisihan pendapat mengenai jumlah tagihan yang di ajukan oleh Para Kreditur, hal ini dapat dilihat pada saat Rapat Pencocokan Utang antara Kreditur dan Debitur, PENAGA TIMUR (M) SDN BHD selaku Debitur hanya mengakui tagihan utang sejumlah Rp. 177.456.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari tagihan yang diajukan oleh Kreditur. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan Pasal 280 UU K-PKPU Hakim Pengawas yang di tunjuk oleh Majelis Hakim Perkara a quo, telah menetapkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Debitur terhadap Para Kreditur yaitu sebesar Rp. 12.991.106.500,- (*dua belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta*



*seratus enam ribu lima ratus rupiah*), sesuai dengan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Kreditor.

Dari uraian singkat yang di paparkan peneliti diatas, peneliti yang notabennya selaku Kuasa Hukum dari Para Kreditor (PT. WAS dan PT.UML) menemukan fakta bahwa PENAGA TIMUR (M) SDN BHD seyogyanya bukanlah kategori Perusahaan yang tidak mampu untuk membayar akan tetapi lebih cenderung ke perbuatan yang tidak mau untuk membayar seluruh utang – utangnya terhadap Para Kreditor, akan tetapi dikarenakan PENAGA TIMUR (M) SDN BHD tidak mengajukan Rencana Perdamaian maka bersandarkan kepada Pasal 178 UU K-PKPU maka demi hukum PENAGA TIMUR (M) SDN BHD haruslah dinyatakan Pailit dengan keadaan harta Insolvensi.

Mengenai pengertian daripada ketidak mampuan membayar dan ketidakmauan membayar, pada hakikatnya merupakan 2 (dua) spesies yang berbeda, hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh H. Man S. Sastrawidjaja, yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*“keadaan tidak mampu membayar adalah keadaan dimana debitor memang tidak memiliki dana atau tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar adalah keadaan dimana debitor memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya, hanya saja debitor kemungkinan mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran”.*

Di satu sisi Insolvensi dalam tahap pemberesan pailit yang diatur dalam UU K-PKPU memiliki makna khusus di bandingkan dengan makna Insolvensi secara umum. Dalam perspektif umum, Insolvensi merupakan

---

<sup>6</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, ed. 1, cet.1, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006), hal. 18

keadaan dimana suatu perusahaan yang kondisi aktivitya lebih kecil dari passivanya artinya utang perusahaan lebih besar daripada harta Perusahaan, hal ini disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan Insolvensi dalam tahap pemberesan harta kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat 1 UU K-PKPU tersebut adalah suatu tahap ketika Debitur tidak mengajukan Perdamaian, Perdamaian Ditolak Kreditur atau Perdamaian tidak memperoleh Persetujuan dari Majelis Hakim (Homologasi), maka akan di tindaklanjuti suatu pemberesan terhadap harta pailit.

Namun di dalam UU yang sama peneliti juga menemukan pengertian Insolvensi yang berbeda daripada Pasal 178 ayat 1 UU K-PKPU tersebut, yakni terdapat dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar”*

Oleh karenanya menurut peneliti, terdapat perbedaan yang sangat *esensial* terhadap pengertian Insolvensi antara yang dimaksudkan dalam Pasal 178 UU K –PKPU dengan Pengertian dari penjelasan pasal 57 ayat (1) UU K-PKPU serta pengertian dari teori Insolvensi itu sendiri. Dalam hal ini apabila disandarkan pada permasalahan yang di hadapi oleh PENAGA TIMUR (M) SDN BHD yang telah mengalami Insolvensi oleh Pengadilan hanya karena tidak mengajukan Proposal Perdamaian, maka suka tidak suka mau tidak mau Kurator yang di angkat Pengadilan di wajibkan untuk melakukan pemberesan terhadap harta – harta Debitur Pailit untuk di daftarkan dalam daftar *boedle*

pailit demi menutupi seluruh utang – utang milik Debitur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD terhadap PT. WAS dan PT.UML selaku Para Kreditur. Dan seketika itu pula pintu perdamaian antara Debitur dan Para Kreditur telah tertutup walaupun kedepannya Debitur PENAGA TIMUR (M) SDN BHD merasa mampu untuk membayar seluruh utang – utangnya kepada Para Kreditur. Tentunya secara tidak langsung, hakikat yang terkandung dalam Pasal 1858 KUHPerdara<sup>7</sup> sebagai landasan Fundamental dalam Pranata Keperdataan telah tercederai oleh hadirnya Pasal 178 UU K-PKPU tersebut.

Seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya, oleh karena pintu Perdamaian telah di tutup berdasarkan Pasal 178 UU K-PKPU, maka satu – satunya jalan untuk menutupi hak – hak Para Kreditur akibat dari Insolvensinya Debitur Asing oleh Peradilan Indonesia adalah melakukan Pembersihan terhadap seluruh harta – harta Debitur Pailit tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 21 UU K-PKPU yang menyatakan:

*“bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.*

Berdasarkan rumusan yang terkandung dalam Pasal 21 UU K-PKPU diatas, maka penjatuhan Putusan oleh Pengadilan yang dialamatkan pada diri Debitur Pailit secara serta merta meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur yang terletak di Wilayah Republik Indonesia maupun yang berada di

---

<sup>7</sup> Pasal 1858 KUHPerdara yang berbunyi “di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

luar yurisdiksi Indonesia. Oleh karenanya, terhadap harta debitur yang berada di luar Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas.<sup>8</sup>

Namun hal tersebut berbeda pada saat pelaksanaan pemberesan harta – harta debitur mana kala aset – aset tersebut berada di Luar Wilayah Indonesia, hal ini dikarenakan pemberesan tersebut telah berbenturan dengan wilayah kedaulatan/yurisdiksi negara Debitur Asing yang bersangkutan. Dalam hal ini telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti dimana Kurator kesulitan untuk melakukan pemberesan terhadap *Boedel Pailit* milik Debitur Asing PENAGA TIMUR (M) SDN BHD yang berdomisili di Negara Malaysia.

Menurut ketentuan Hukum Internasional:

*“suatu negara bisa melakukan eksekusi dari negara lain apabila terdapat perjanjian internasional antar kedua negara, begitu juga di Indonesia. Selain dari pada itu, bisa juga melalui perjanjian multilateral yang mengatur mengenai masalah kepailitan lintas batas negara seperti yang berlaku di Uni Eropa sehingga negara Uni Eropa yang tergabung dalam perjanjian multilateral tersebut dapat mengeksekusi harta debitur di negara anggota dari perjanjian tersebut”*.<sup>9</sup>

Bahwa yang menjadi fokus penelitian peneliti dalam tesis ini terletak pada perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta menganalisa peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditur terhadap boedle

---

<sup>8</sup> Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, h. 67.

<sup>9</sup> Irit Mevorach, *Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge*, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law*, Volume 9, No. 1, Januari 2014, h. 226-230.

pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia dan menjelaskan langkah kongkrit apa yang dapat digunakan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi Para Kreditur atas bodle pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia sebab konsideren pembuatan UU K-PKPU salah satunya menyatakan UU K-PKPU merupakan Produk Nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berkeinginan untuk meneliti dalam sebuah penelitian tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS DEBITUR ASING YANG DI NYATAKAN INSOLVENSİ OLEH PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA (Study Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn)”**.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Peneliti memandang terdapat beberapa hal yang dianggap layak untuk diangkat sebagai permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimanakah peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditur terhadap *bodle pailit* yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia?

3. Langkah – langkah apa saja yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditor atas bodle pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah Penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- 1 Untuk memaparkan dan menganalisa perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing yang Insolvensi berdasarkan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2 Untuk memaparkan dan menganalisa peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditor terhadap *bodle pailit* yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia.
- 3 Untuk memaparkan dan menganalisa langkah - langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi Para Kreditor atas bodle pailit yang berada di Luar Wilayah Republik Indonesia.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

##### 1.3.2.1 Secara teoritis

Manfaat penelitian dan kontribusi secara teoritis menyatakan teori di bawah ini relevan untuk mengalisis Perlindungan Hukum terhadap Kreditor akibat dari inkonsistensinya UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon pada

prinsipnya, Negara Indonesia selaku Negara Hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum yang representatif kepada Para Kreditor namun sampai saat ini belum bisa menjadi tumpuan utama bagi kreditor yang telah mengalami kerugian akibat Debitur;

#### 1.3.2.2 Secara praktis

- Pelaksanaan Penelitian ini secara teoritis praktis berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam Pranata Kepailitan Indonesia.
- Memberikan masukan kepada Pemerintahan Republik Indonesia dalam merumuskan suatu kebijakan ataupun peraturan lebih mengedepankan kepastian hukum.;
- Untuk peneliti, sebagai tugas akhir dan syarat dalam menyelesaikan studi magister ilmu hukum.